



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 54 Tahun 2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

**MENIMBANG**

- Bawa Berdasarkan permohonan dari BADRIYAH SETYOWATI, S. PD Perihal Izin Penyelegaraan Pendirian Satuan PAUD ( PAUD FATHONAH )
- Bawa dalam Izin Penyelegaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

**MENGINGAT**

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/1016/DISDIKBUD/VIII/2015 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA**

: Memberikan Izin Penyelegaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : "PAUD FATHONAH"  
Nomor Induk Berusaha :  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Program/Layanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma  
Kelurahan / Desa : Talang Perapat  
Kecamatan : Seluma Barat  
Kabupaten : Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Nama Pimpinan /  
Penanggung Jawab Pendidikan : Badriyah Setyowati, S. Pd

**KEDUA**

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
  - Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Menyampaikan laporan data penyelegaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- : Izin penyelegaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelegaran sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**KETIGA**  
**KEEMPAT**

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Pt. Kepala



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma ( sebagai laporan )
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.